



PERJANJIAN KERJASAMA

antara
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
dengan
PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)
BKI ACADEMY
Tentang



PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN/PELATIHAN PROFESI BERSERTIFIKASI PADA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 2106 /UN7.3.13/KS/2018

NOMOR : 3060.a /HK.503/KI-18

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (10-10-2018), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si, Dekan SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO**, berkedudukan di Jln. Prof. H. Soedarto, SH Kampus UNDIP Tembalang Semarang 50274, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro**, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **Arif Bijaksana Prawira Negara, Kepala BKI Academy, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)**, berkedudukan di Graha BKI Lantai 8, Jalan Yos Sudarso No.38, Tanjung Priok Jakarta Utara 14320, Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)**, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”**.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk melakukan kerjasama antara lembaga dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat disediakan oleh masing-masing **PIHAK**, yang mencakup hal-hal sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK bermaksud menjalin kerjasama dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, serta Sertifikasi Profesi sesuai kompetensi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) melalui BKI Academy, dengan ruang lingkup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini, dengan tujuan untuk dapat lebih meningkatkan peran dan kemampuan masing-masing Pihak dalam melaksanakan fungsi dan misinya masing-masing.

Pasal 2 **ASAS KERJASAMA**

Kerjasama dilakukan **PARA PIHAK** berdasarkan pada adanya itikad baik, saling percaya, persamaan derajat, dan saling menguntungkan, dengan tetap menundukkan diri pada ketentuan hukum yang berlaku serta selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan dan mengutamakan manfaat pada **PARA PIHAK** maupun pada pihak lainnya yang terkait.

Pasal 3 **LINGKUP KERJASAMA**

Lingkup kerjasama yang akan dilakukan diantara **PARA PIHAK** pada bidang Pendidikan dan Pelatihan sesuai kompetensi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) melalui **BKI Academy**, meliputi;

1. Pelatihan dan Sertifikasi Profesi skema Nasional maupun Internasional dan lainnya sesuai kebutuhan dunia industri;
2. Pengembangan kurikulum dan SKKNI sesuai kebutuhan bidang sertifikasi profesi;
3. Dosen Tamu;
4. Program Magang Industri;
5. Program Dosen Industri;
6. Pendidikan vokasi Sarjana Terapan hingga Magister terapan;
7. Program Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 **PELAKSANAAN KERJASAMA**

Dalam hal pelaksanaan dari setiap kegiatan yang menjadi lingkup kerjasama ini kemudian memerlukan pengaturan lebih lanjut secara lebih rinci, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dapat disepakati secara bersama oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Perjanjian tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Memperoleh data dan informasi berupa dokumen pengetahuan sesuai yang diterima saat pendidikan, kursus dan pelatihan dalam bentuk buku yang terkait dengan pendidikan, kursus dan pelatihan program yang dilaksanakan dari PIHAK KEDUA.
 - b. Mendapatkan penggunaan sarana dan prasarana yang baik, layak dan sesuai standar dari PIHAK KEDUA.
 - c. Mendapatkan sertifikat sesuai nama peserta yang mengikuti pendidikan, kursus dan pelatihan dari PIHAK KEDUA.
 - d. Menerima permintaan pelaksanaan pendidikan, kursus dan pelatihan secara resmi dari PIHAK KEDUA.
 - e. Mendapatkan tenaga ahli / tenaga pendidikan untuk melaksanakan penelitian, pengembangan dan pelatihan yang dilaksanakan ditempat PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Memberikan data dan informasi yang terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan.
 - b. Memberikan kesempatan kursus dan pelatihan yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Mengikuti dan menghadiri pendidikan, kursus dan pelatihan sesuai dengan standar minimal kehadiran yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Mentaati peraturan dan menjaga lingkungan sekitar tempat pelaksanaan kegiatan di tempat PIHAK KEDUA.
3. Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Memperoleh data dan informasi berupa dokumen pengetahuan sesuai yang diterima saat pendidikan, kursus dan pelatihan dalam bentuk buku yang terkait dengan pendidikan, kursus dan pelatihan program yang dilaksanakan dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Berhak untuk tidak mengeluarkan sertifikat ataupun memberhentikan peserta apabila melakukan hal-hal yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Memperoleh data dan informasi berupa dokumen pengetahuan sesuai yang diterima saat pendidikan, kursus dan pelatihan dalam bentuk buku yang terkait dengan pendidikan, kursus dan pelatihan program yang dilaksanakan dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Membuat standar, modul, buku dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perjanjian ini.
 - c. Mengeluarkan sertifikat sesuai nama peserta yang mengikuti pendidikan, kursus dan pelatihan kepada PIHAK KESATU.
 - d. Mengajukan permintaan pelaksanaan pendidikan, kursus dan pelatihan secara resmi kepada PIHAK PERTAMA.
 - e. Menyediakan tenaga ahli/tenaga pendidikan untuk melaksanakan penelitian, pengembangan dan pelatihan yang dilaksanakan ditempat PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** dalam batas-batas sebagaimana ditentukan kemudian dapat memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan saran, petunjuk dan pendampingan serta pelaksanaan suatu *project*, untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**;
2. **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas sebagaimana ditentukan kemudian dapat memberikan saran, petunjuk dan pendampingan sesuai lingkup kerjasama pada pasal 3 bagi **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 7

ANGGARAN BIAYA

1. Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama diatur dalam Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama akan disusun oleh **PARA PIHAK** yang ditunjuk sebagaimana Pasal 11 (sebelas).

Pasal 8 MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan yang akan memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir

Pasal 9 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

1. Evaluasi Perjanjian Kerjasama dilaksanakan secara periodik oleh **PARA PIHAK** dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan.
2. Hasil analisa dan evaluasi dipergunakan untuk pengembangan Perjanjian Kerjasama untuk tahun berikutnya.

Pasal 10 ORGANISASI DAN MANAJEMEN

1. Untuk menjamin terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini disusun organisasi sebagai berikut:
 - a. Pembina adalah Direksi PT. BKI (Persero) dan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
 - b. Pembina harian adalah Kepala BKI Academy.
 - c. Tim pelaksana terdiri dari: PIHAK PERTAMA dilaksanakan BKI Academy dan PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
 - d. Tim pelaksanaan program terdiri dari: PIHAK PERTAMA dilaksanakan BKI Academy dan PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
2. Tugas dan Kewajiban disusun sebagai berikut :
 - a. Pembina :
 - 1) Membina program kerja dan anggaran Program Kerjasama.
 - 2) Memberikan pengarahan kepada Pembina Harian dan Tim Pelaksana Program Kerjasama
 - b. Pembina harian :
 - 1) Memberikan pengarahan teknis kepada Tim Pelaksana.
 - 2) Memantau dan mengevaluasi kepada Pembina Harian dan Tim Pelaksana Program Kerjasama.
 - c. Tim Pelaksana: menyusun, menjadwalkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari tiap program kepada Pembina Harian.
 - d. Tim Pelaksana Program: melaksanakan kegiatan kerjasama dan menyampaikan laporan pelaksanaan program, kepada Tim Pelaksana.

3. Mekanisme pelaksanaan program diatur sebagai berikut :
- a. Pembina Harian mengadakan pertemuan paling sedikit satu kali dalam satu tahun
 - b. Tim Pelaksana Harian menentukan program Kerjasama yang akan dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Kerjasama
 - c. Untuk setiap program yang disepakati dibuat rujukan kerja, jadwal, personnel dan biaya.
 - d. Tim Pelaksana Program mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan terutama untuk membahas kemajuan program.

Pasal 11

PENANGGUNG JAWAB

1. Penanggung jawab penyelenggara Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk masing-masing wakilnya.
2. Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala BKI Academy

Pasal 12

KERAHASIAAN

1. Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data dan/atau informasi yang diberikan atau berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** termasuk pada kegiatan-kegiatan persiapannya, dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang memberikan data dan/atau informasi tersebut.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku mengikat **PARA PIHAK** sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau dalam hal dibuat Perpanjangan Kerjasama diantara **PARA PIHAK** maka berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama dimaksud.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

PERUBAHAN-PERUBAHAN

Apabila ada hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut atas Perjanjian Kerjasama ini atau diperlukan adanya suatu perubahan lebih lanjut, maka **PARA PIHAK** dapat mengaturnya dalam suatu Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Pelaksanaan kerjasama diantara **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK baik sebagai suatu perusahaan maupun lembaga pendidikan dan dengan menghormati ketentuan-ketentuan hukum maupun peraturan-peraturan kelembagaan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), keduanya asli, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai yang cukup. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama. Setelah penandatanganan nya masing-masing berkas dari Perjanjian Kerjasama diperuntukkan untuk disimpan sebagai berkas dari masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA

**SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA

PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)



Arif Bijaksana Prawira Negara
Kepala BKI Academy